

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum masyarakat Desa Sungai Pantai

1. Letak geografis dan Keadaan Penduduk

Desa Sungai Pantai merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, dengan jumlah penduduknya kurang lebih 1892 jiwa. Semua penduduk atau masyarakat Desa Sungai Pantai menganut agama Islam.

Desa Sungai Pantai merupakan tempat yang terletak \pm 40 Km dari ibu kota Kalimantan Selatan yaitu kota Banjarmasin dan kurang lebih 25 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

Luas Desa Sungai Pantai cukup luas yakni sekitar 39,5 Km² yang terbagi menjadi 9 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pindahan Baru
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Cahaya Baru
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebing Rimbah
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Bunga

2. Tingkat Ekonomi

Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Menengah ke bawah. Mata pencaharian

sebagian besar petani dan sebagian kecil pedagang, pekerjaan musiman, buruh, PNS dll.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Sungai Pantai dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1.	Petani	80%
2	Pedagang	5%
3	Buruh	5%
4	Tenaga Musiman	3%
5	PNS/lain-lain	7%

Sumber Data: Kepala Desa Sungai Pantai

3. Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut terbukti dari tingginya semangat anak-anak Desa Sungai Pantai untuk belajar. Juga tingginya perhatian orang tua terhadap pendidikan, hampir sebagian besar anak-anak di Desa Sungai Pantai tersebut menempuh jenjang pendidikan mencapai pendidikan wajib belajar 9 tahun hingga mencapai tingkat pendidikan tingkat Perguruan Tinggi meskipun sangat sedikit.

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Sungai Pantai, yaitu:

No	Jenjang Pendidikan	Banyak	Keterangan
1	TK	1	TK Permata Bunda
2	SD/Ibtidaiyah	1	SDN Sungai Pantai I, SDN Sungai Pantai 2, SDN Sungai Pantai 3.
3	Ibtidaiyah	1	Hayatutduniyah

Sumber Data: kepala Desa Sungai Pantai

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Tingkat keagamaan Desa Sungai Pantai cukup religius, hal ini terbukti seringnya diadakan kegiatan rutinitas keagamaan di Mushola dan mesjid dilaksanakan pembacaan yasinan peremupuan pada setiap malam hari juma'at ba'da jum'at, pembacaan Maulid habsyi, dan Burdah serta pengajian pengajian. Lingkungan desa tersebut dapat dikatakan sebagai lingkungan yang agamis, karena tinggi kesadaran masyarakat untuk mengisi tempat-tempat ibadah dan menghadiri majlis ta'lim serta kegiatan agama lainnnya.

B. Deskripsi Kasus Per Kasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para responden dan informan, maka telah diperoleh 6 (Enam Kasus) di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Kasus 1

a. Identitas Responden

1) Pihak yang memberi modal

Nama : HL
Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 08
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)
Pekerjaan : Jaul beli gabah/beras

2) Pihak yang diberi modal

Nama : AL
Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 07
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : Tidak lulus sekolah
Pekerjaan : Petani Padi

b. Uraian kasus

AL adalah seorang petani padi yang tinggal Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menurut pengakuan AL awal ia meminjam modal dari HL bermula karena ia ingin untuk mengembangkan sawah miliknya yang tidak tergarap, akan tetapi ia tidak memiliki cukup uang untuk membiayai sawahnya tersebut, mulai dari membeli pupuk sampai dengan obat-obat hama tanaman padi dan keperluan lainnya, untuk mewujudkan semua keinginannya tersebut maka ia ingin mencari pinjaman uang untuk modal dengan uang pinjaman tersebut ia berharap dapat membiayai sawahnya, maka pada awal tahun

2008 AL datang kerumah HL, HL adalah orang yang biasa memberikan pinjaman uang pada masyarakat Desa Sungai Pantai di lingkungan tersebut banyak orang yang meminjam uang padanya.

Setelah AL mengemukakan niatnya kepada HL yaitu ingin minjam uang untuk modal usahanya dengan keperluan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) HL mau saja memberikan pinjaman dengan perjanjian yang mereka buat secara lisan tersebut sedangkan HL juga tidak minta jaminan apapun kepada AL atas utangnya perjanjian ini hanya berdasarkan atas saling kenal dan percaya antara kedua belah pihak.

Saat itu AL sangat memerlukan uang untuk keperluan tersebut dan dengan cara meminjam inilah ia dapat memperoleh uang, meskipun ia tau kalau uang yang ia pinjam tersebut ada bunganya karena ia harus bayar bunga 20%, pada saat ia panen nanti dengan demikian utang yang akan ia bayar nanti bukan Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi bertambah menjadi Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) meskipun itu menurut AL merugikan, namun hanya dengan pinjaman modal seperti inilah ia dapat memperoleh uang dengan cepat, meskipun pinjaman modal itu berbunga karena menurut HL ia juga tidak mau memberikan pinjaman modal kalau ia tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu.

Pada saat panen AL membayar pinjaman hingga ia dapat melunasi pinjaman modalnya tersebut pada batas waktu yang telah mereka sepakati bersama yaitu sebesar Rp 2.5000.000,- ditambah dengan bunganya 20%, setelah pembayaran dilakukan oleh AL maka lunaslah pinjaman kepada HL, meskipun sebenarnya ia merasa sangat dirugikan dari akibat pembayaran bunga yang begitu banyak namun ia tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terikat oleh perjanjian.

Kasus 2

a. Identitas Responden

1) Pihak yang memberi modal

Nama : IKS
Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 04
Umur : 35 Tahun
Pendidikan : SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)
Pekerjaan : Jual-beli gabah/beras

2) Pihak yang diberi modal

Nama : WHD
Alamat : Desa Sungai Pantai Rt
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Pekerjaan : Petani Padi

b. Uarian Kasus

Pada tahun 2008 WHD seorang petani yang bekerja sebagai seorang petani ia ingin membeli pupuk dan keperluan lain untuk sawahnya akan tetapi ia tidak memiliki cukup uang untuk itu, lalu WHD mencari pinjaman uang akan tetapi tidak mengetahui pada siapa ia mencari pinjaman tersebut akhirnya ia dikenalkan Ami kepada IKS, orang yang biasa memberikan pinjaman pada Ami, dan Ami menjadi penjamin utang, IKS memberikan uang pinjaman kepada WHD sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) batas waktu pembayaran tidak ditentukan akan tetapi, dengan syarat WHD membayar Rp 100.000,- (Seratu Ribu Rupiah) perbulan selama dua belas bulan bila setiap bulan WHD tidak bisa membayar utangnya senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) maka dikenakan denda 10% perbulan. Pinjaman itu disepakati dengan memakai surat perjanjian tertulis dengan jaminan berupa segil tanah sawah milik WHD.

WHD pun mau saja menyetujui dan menandatangani kesepakatan yang dibuat IKS karena ia sangat perlu modal dan uang tersebut sebagai tambahan untuk usahanya bercocok tanam.

Setiap awal bulannya IKS menemui WHD untuk menagih hutangnya sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan WHD pun membayar utangnya tersebut selama dua belas bulan,

Sebenarnya WHD sangat merasa dirugikan atas perjanjian dan kesepakatan syarat sepihak dari IKS yang telah ia buat dengan IKS,

dimana sangat banyak selisih antara uang yang dipinjam dengan jumlah uang yang harus ia bayarkan setelah kurun waktu 12 bulan dan hutang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut terlunasi maka berakhirlah surat perjanjian yang mereka buat dan IKS pun mengembalikan jaminan segel tanah milik WHD, dan WHD menurut pengakuanya sudah merasa kapok dengan pinjaman yang berbunga.

Kasus 3

a. Identitas Responden

1). Pihak yang memberi modal

Nama : SPL
 Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 02
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : MAN (Madrrasah Aliyah)
 Pekerjaan : Jual-beli padi dan beras

2). Pihak yang diberi modal

Nama : WND
 Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 03
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : Tidak lulus sekolah
 Pekerjaan : Petani Padi

b. Uraian kasus

WND adalah warga Desa Sungai Pantai yang bermata pencaharian sebagai petani padi, pada awal bulan Februari 2008 dia pergi menemui SPL dengan tujuan untuk meminjam uang sebagai usaha untuk memenuhi keperluan sawah yang dimilikinya, SPL adalah seorang pengusaha padi warga Banjarmasin yang tinggal di Desa Sungai Pantai dia adalah orang yang biasa memberikan pinjaman kepada warga yang memerlukan uang, biasanya pada saat musim tanam tiba banyak petani yang membutuhkan tambahan modal datang kerumahnya untuk meminjam modal sebagai usaha untuk memenuhi keperluan dalam bercocok tanam, WND pun datang kerumah SPL menyampaikan maksud dan tujuan pada SPL bahwa ia ingin meminjam uang sebesar Rp 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) kepadanya dan tentu saja SPL bersedia memberikan pinjaman pada WND dengan syarat bahwa nanti pada waktu panen maka WND harus membayar hutangnya dengan padi hasil panen tersebut harus dijual pada SPL. Harga padi ditetapkan sepihak oleh SPL yaitu Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Perbelik, sebenarnya ini sangat merugikan bagi WND karena pada saat panen nanti harga padi bisa mencapai harga Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu) Perbelik, akan tetapi karena hanya dengan cara ini WND bisa mendapatkan pinjaman modal uang untuk memenuhi usaha taninya maka WND pun menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh SPL yaitu memberikan jaminan berupa segil tanah

sawah miliknya dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat diatas kertas.

Setelah waktu panen tiba maka WND pun mengembalikan pinjamannya pada SPL dengan 100 (Seratus) belik padi, padahal seharusnya waktu panen itu harga padi berkisar antara Rp 35.000-36.000/perbelik maka WND merasa merugi sebesar Rp 500.000,- akibat dari pinjamannya tersebut, dengan dibayarnya padi kepada SPL oleh WND maka pinjaman uang tersebut pun dinyatakan lunas dan dikembalikannya segil tanah sawah milik SPL oleh WND.

Kasus 4

a. Identitas Responden

1) Pihak yang memberi modal

Nama : JN
 Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 04
 Umur : 37 Tahun
 Pendidikan : PGA
 Pekerjaan : Jual beli padi dan beras

2). Pihak yang diberi modal

Nama : UD
 Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 07
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

b. Uraian kasus

UD adalah seorang petani yang tinggal di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ia adalah petani yang dapat dikatakan kurang mampu karena tidak memiliki banyak modal untuk usaha taninya dan berasal dari keluarga miskin, karena terdasak oleh kebutuhan untuk menanam padinya dan tidak mempunyai modal maka ia, bermaksud untuk meminjam modal pada JN, setelah bertemu dengan JN ia pun menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya yaitu untuk meminjam uang sebagai modal untuk usahanya, yang mana nanti ia akan membayar utang yang dipinjamnya itu pada saat panen dengan padi hasil panen, tentu saja JN mau untuk memberikan pinjaman pada UD karena dia akan mendapat keuntungan dari pinjaman yang diberikannya kepada UD, di buatlah perjanjian bersama secara tertulis antara JN dengan UD, UD memberikan pinjaman uang sebesar Rp 2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut ketika panen harus dikembalikan dalam hitungan padi, dengan harga padi nanti pada saat panen ditentukan oleh JN perbeliknya, biasanya JN membeli padi tersebut dibawah dari harga pasar dan orang yang meminjam uang dengannya sudah terikat dengan perjanjian yang dibuat waktu meminjam uang yaitu tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain, karena keperluan yang harus ia penuhi untuk bertani ia pun

menyetujuinya walaupun sebenarnya dalam hatinya merasa sangat dirugikan, dan JN meminta jaminan kepada UD atas utang yaitu berupa sigel dari sawah UD.

Setelah tiba waktu panen maka JN pun datang kerumah UD untuk menagih janji dan kesepakatan yang dibuat dengan UD waktu musim tanam yaitu JN harus membayar hutang sebesar Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan padi 1 belik padi milik UD dihargai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) dengan demikian maka UD harus membayar 70 belik padi pada JN, padahal saat panen itu harga padi telah mencapai Rp 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu) perbelik dengan demikian JN mendapat untung Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebaliknya sedangkan UD mengalami kerugian Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) perbelik, setelah padi tersebut diserahkan UD pada JN maka JN pun mengembalikan jaminan sigel sawah UD dan akad pemberian modal dengan syarat pun berakhir.

Kasus 5

a. Identitas Responden

1). Pihak yang memberi modal

Nama : H.Hms
Alamat : Desa Sungai Pantai, Rt 04
Umur : 51 Tahun
Pendidikan : PGA

Pekerjaan : Pedagang pupuk/pedagang padi dan beras

2). Pihak yang diberi modal

Nama : IRS

Alamat : Desa Sungai Pantai Rt 04

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SD/Sedarajat

Pekerjaan : Petani Padi

b.Uraian kasus

IRS warga Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermata pencarian Pokok sebagai Petani padi, pada bulan Febuari 2008 saat musim tanam tiba ia mengalami kesulitan keuangan membeli pupuk untuk tanaman padinya, maka IRS datang kepada H.Hms untuk meminjam pupuk, H. Hms seorang pengusaha padi dan pedagang pupuk yang tinggal di Desa Sungai Pantai, banyak petani yang meminjam pupuk padanya saat musim tanam datang pada bulan Febuari 2008 IRS datang kerumah H. Hms menemuinya serta menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam pupuk 5 karung dengan harga Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perkarungnya, tapi H. Hms memberikan syarat kepada IRS jika ia ingin meminjam pupuk padanya maka IRS harus membayar pinjaman pupuknya dengan padi saat panen nanti sebanyak 10 (Sepuluh) balik padi,. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka H.Hms memberikan 5 karung pupuk kepada IRS.

Pada bulan September 2008 H. Hms datang kerumah IRS untuk menagih janji dan utang yang dipinjam oleh IRS pada Awal musim tanam, kemudian IRS memberikan sepuluh belik padi kepada H. Hms atas pinjaman pupuk sesuai perjanjian yang mereka buat dulu. padahal sangat tidak sebanding antara pinjaman yang didapat oleh IRS yaitu 5 karung pupuk yang harganya hanya Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) asumsi harga perkarungnya Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu) sedangkan padi 10 (Sepuluh) belik yang dibayarkan IRS kepada H. Hms jika dikali dengan harga Rp 36.000/belik maka jumlahnya adalah Rp 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi karena itu adalah syarat yang telah disepakatinya maka dia pun harus rela memberikan 10 belik padi hasilnya panennya kepada H. Hms walaupun sebenarnya dalam hatinya merasa kecewa dan dirugikan, setelah pembayaran itu ia berniat dalam hatinya tidak akan lagi meminjam pupuk pada H. Hms.

Kasus 6

a. Identitas Responden

1). Pihak yang memberi modal

Nama : ML
Alamat : Desa Sungai Pantai, Rt
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Guru Sekolah

2). Pihak yang diberi modal

Nama : AN

Alamat : Desa Sungai Pantai

Umur : 35

Pendidikan : -

Pekerjaan : Petani

b Uraian kasus

Pada awal Tahun 2008 Bulan Februari AN datang kerumah ML untuk meminjam uang sebagai modal untuk menggarap sawah miliknya kerana merasa kasihan dengan keadaan AN yang kurang mampu dengan niat untuk menolong maka ML pun memberikan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dengan kesepakatan bersama antara keduanya bahwa nanti pada saat panen maka AN mengembalikan uang yang dia pinjam tersebut sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) atau dengan membayarnya dengan padi hasil panen mengenai harga padi tersebut sesuai dengan harga pasar yang berlaku nanti.

Pada saat panen datang AN pun menemui ML untuk mengembalikan uang yang telah ia pinjam karena pada saat panen AN tidak punya uang maka ia berniat untuk menjual padinya pada ML dengan harga pasar saat itu yaitu Rp 35.000 perbelik, AN menjual

sebanyak 28,5 belik dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah) dengan uang itu AN mengembalikan pinjamannya kepada ML dan mengucapkan terima kasih karena telah banyak dibantu mulai dari menanam padi sampai menjualnya pada saat panen.

C. Analisis Data

Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Modal Secara Bersyarat

Kasus yang penulis teliti sebanyak 6 (Enam) kasus mengenai pemberian modal secara bersyarat, permasalahan pemberian modal secara bersyarat semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya yang penulis teliti pada Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, pada dasarnya pemberian modal atau utang-piutang adalah salah satu bentuk Muamalah yang bersifat tolong-menolong

Menurut A. Hasan, kita semua memaklumi bahwa dalam semua urusan dagang, sewa-menyewa dan lain-lain yang berhubungan dengan keduniaan asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Dari 6 (Enam) kasus yang diteliti oleh penulis pada masyarakat Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala mengenai pemberian modal dilakukan dengan dua bentuk pembayaran yang dilakukan dengan uang pada kasus (1, 2, 6) dan pembayaran yang dilakukan dengan padi pada kasus (3, 4, 5).

Dalam transaksi yang memberi modal dari 6 (Enam) kasus yang diteliti oleh penulis pihak yang memberi modal meminta pada pihak yang diberi modal agar memberikan jaminan atas pinjaman tersebut pada kasus (2, 4) tapi ada juga pihak yang memberikan modal tidak meminta jaminan pada pihak yang diberi modal ini terjadi pada kasus (1, 3, 5, 6).

Dalam pemberian modal harus ada perjanjian baik secara lisan ataupun secara tertulis antara yang memberi dan yang diberi modal yang menggunakan perjanjian secara tertulis terdapat pada kasus (2, 4) dan yang tidak menggunakan perjanjian secara tertulis pada kasus (1, 3, 5, 6).

Dari berbagai macam bentuk pemberian modal tersebut pihak yang memberi modal kepada pihak yang diberi pinjaman modal dengan cara dua pembayaran yaitu pembayaran dengan cara pembayaran tunai dan pembayaran dengan cara kredit, pembayaran secara tunai terdapat pada kasus (1, 3, 4, 5, 6) dan pembayaran secara kredit terdapat pada kasus (2).

Dari segi pendidikan para petani yang meminjam modal rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar atau yang sederajat bahkan ada yang tidak lulus sekolah sehingga tidak mengetahui bagaimana seharusnya pemberian modal yang sesuai dengan Ekonomi Islam, sedangkan pendidikan para pemberi modalnya sudah lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk mengambil keuntungan kepada para petani. ini terjadi pada semua kasus (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Dari semua kasus pemberian modal dari pemilik modal kepada para petani para pemberi modal mengambil mamfaat dari modal yang diberikannya ini terdapat pada semua kasus (1, 2, 3, 4, 5), kecuali kasus 6.

Dari semua pemberian modal yang terjadi antara petani dan pemilik modal para petani merasa dirugikan dari pemberian modal tersebut dan para pemberi modal mendapatkan keuntungan yang besar dari pinjaman modalnya hal ini terdapat pada semua kasus (1, 2, 3, 4, 5), kecuali kasus 6.

Dari pemberian modal yang diberikan oleh para pemilik modal kepada petani yang menggunakan jaminan berupa segil tanah sawah apabila petani tidak dapat membayar pinjamannya pada saat yang dijanjikan maka tanah sawah tersebut akan jadi milik pemberi modal hal ini tentu sangat merugikan petani, perjanjian yang menggunakan jaminan berupa sigel tanah sawah terdapat pada kasus (2, 4).

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya praktik pemberian modal dengan syarat ini adalah sebagai berikut antara lain:

1. Pihak yang diberi modal

- a. Tidak memiliki modal yang cukup, pihak yang diberi modal tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya dalam hal ini adalah untuk membiayai berbagai keperluan dan kebutuhan dalam bertani maka hanya dengan cara meminjam kepada pihak lain yang memberikan modal dalam hal ini adalah pemilik modal sebagai jalan untuk melakukan usahanya hal ini terdapat pada kasus (1, 3, 4, 6).
- b. Untuk memenuhi keperluan sawahnya, seperti membeli pupuk, karena mereka tidak punya modal sendiri sehingga mereka meminjam pinjaman modal kepada orang yang memberikan modal hal ini terdapat pada kasus (2, 5).

2. Pihak yang memberi modal

- a. Dijadikan sebagai usaha


tidak semua orang punya pekerjaan tetap tetapi adakalanya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga untungnya ini dijadikan sebagai usaha untuk mendapat penghasilan baginya hal ini terdapat pada kasus (1, 2, 3, 4, 5).

b. Mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut dari semua praktik pemberian modal yang di teliti oleh penulis, pihak yang memberi modal memperoleh keuntungan dari modal yang diberikannya (1, 2, 3, 4, 5), kecuali pada kasus 6.

c. Karena ingin menolong

Pihak pemberi modal memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk menolong orang yang sedang memerlukan pinjaman untuk menggarap sawahnya.

Pada kasus I pemberi modal dalam hal ini adalah juragan padi memberikan bantuan kepada petani yang membutuhkan modal akan tetapi dengan syarat tertentu, pada kasus I pemberi modal mensyaratkan kepada petani untuk membayar bunga 20% pada saat panen tiba, hal ini tentu bertentangan dengan Ekonomi Islam yang mana dalam Ekonomi Islam seorang yang punya modal lebih harus menolong orang lain yang tidak punya modal, Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang sempurna yang mengajarkan setiap umatnya untuk saling tolong-menolong terutama ketika saudara kesusahan dan memerlukan sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Maidah ayat 2



*Artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹

Mengenai tolong menolong dalam kesulitan ekonomi Rasulullah bersabda.

عَنْ ابْنِ سَهَابٍ أَنَّ سَالَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *لِلْمُسْلِمِ إِخْوَانٌ الْمُسْلِمُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلَمُهُ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِخْوَانٌ لِي فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرِيحَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*²

Artinya: dari Ibnu Syihab sesungguhnya Salim bercerita kepadanya bahwasanya Abdulah bin Umar bercerita kepada Rasullulah: seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim yang lain dia tidak boleh berbuat aniaya dan menyakiti saudaranya, maka Allah akan menggung hajatnya, barang siapa yang melapaskan salah satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapaskan kesusahannya diantara diantara kesusahan hari kiamat, dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), h. 156

² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah, al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut, Dar al- Fikr, 1994), jilid I, h.168

*barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dihari kiamat*³

Jadi pemberian modal yang terjadi pada kasus I tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Ekonomi Islam karena di dalamnya ada pihak yang dirugikan atas akad pemberian modal itu, seharusnya ketika seseorang memberikan pinjaman maka dia tidak boleh mensyaratkan di awal dengan pengembalian yang lebih seperti pada kasus I, akan tetapi di sisi lain orang yang di beri pinjaman harus bisa berterima kasih kepada yang memberi pinjaman Rasulullah menganjurkan agar orang yang di beri pinjaman mengembalikan pinjaman dengan di lebihkan.

Pada kasus II petani dalam hal ini yang menerima modal dari pemberi modal diminta oleh pemberi modal untuk membayar angsuran tiap bulan dalam waktu dua belas bulan dengan ketentuan denda 10% apabila terlambat tiap bulannya, karena ada didalam unsur bunga yang sudah pasti menjadikan pihak petani merasa rugi maka pemberian modal pada kasus II ini tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, seharusnya dalam pemberian modal tidak boleh ada yang di rugikan ketika di beri modal Rp 1 000 000 maka harus di kembalikan Rp 1 000 000 pemberi modal tidak boleh meminta lebih namun bagi penerima modal di anjurkan untuk memberikan lebih sebagai ucapan terima kasih karena sudah di bantu.

³ Achmad Sunarto, *Terjemah Sahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), Jilid 3, h 439

Pemberian modal adalah salah satu bentuk saling tolong-menolong dalam bidang muamalah antara sesama yaitu pihak yang memberi modal dan pihak yang diberi modal dalam keadaan kesusahan sedang pihak yang memberi modal adalah pihak yang memberi pertolongan pada pihak yang memerlukan.

Dalam kasus pemberian modal yang ditetapkan oleh Ekonomi Islam, kedua belah pihak baik yang memberi modal ataupun yang diberi modal harus jujur dan menepati kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, tidak ada pihak yang merugikan dan tidak ada pihak yang dirugikan bagi pihak yang memberi modal harus dengan niat memberikan pinjaman itu berdasarkan menolong saudara yang sedang dalam kesusahan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu:

1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memamfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain, namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi, pertama kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua Islam menolak

setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

3. Kekuatan utama penggerak Ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan beseran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat.
7. Seorang muslim yang mempunyai kekayaannya melebihi ukuran tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat, zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan, menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk kedua kekayaan yang tidak produktif (*iddle assets*) termasuk didalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapat bersih dari transaksi (*Net Earning From Transaction*) dan 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah atau instansi lainnya.⁴

Pada kasus III ini terdapat unsur penipuan atau ketidakadilan salah satu pihak dalam hal ini yang terjalimi adalah petani yang mendapat modal karena dalam perjanjian petani harus membayar pinjaman modal dengan padi saat panen akan tetapi harga padi tersebut di nilai lebih rendah oleh pemberi modal dari harga pasar ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam sebagaimana yang telah diterangkan oleh Amin Akhtar dalam bukunya *Etika Ekonomi dan politik* yaitu: 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kedarmawanan, 3. Prinsip kemamfaatan, 4. Prinsip kebijakan, 5. Prinsip kemakmuran.⁵

Dalam kasus III tersebut jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, seharusnya harga jual padi adalah harga yang sesuai dengan harga pasar saat itu.

Pada kasus IV tidak terlalu berbeda dengan kasus III yang mana dalam hal ini petani menjadi orang yang dirugikan karena harus membayar dengan padi sedangkan harganya berada di bawah harga pasar maka kasus IV ini juga tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, seharusnya padi hasil panen tersebut di jual dulu dengan harga yang sesuai pada saat itu kemudian baru pinjaman

⁴Drs. Zainul Arifin, MBA, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 12

⁵Amin Akhtar, *Etika Ekonomi Politik* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997) h. 85

modal tersebut dikembalikan sesuai pinjamannya, dan pihak yang di beri modal di anjurkan untuk memberikan lebih dari pinjaman sebagai ucapan terima kasih.

Prinsip ekonomi yang kuat juga belum cukup untuk mencapai kerja sama yang tidak merugikan salah satu pihak, namun perlu dilangkapi dengan Akhlak atau berprilaku yang baik.⁶ Para pemilik modal dan petani perlu berprilaku sebagaimana sifat-sifat Nabi, karena baik buruknya pemilik tanah dan petani akan menentukan sukses gagalnya kerja sama yang dapat mencapai kemakmuran bersama. Sifat-sifat Nabi tersebut adalah sebagai berikut 1. Siddiq, 2. Amanah, 3. Tabliqh, 4. Fatanah.⁷

Pada kasus V pemberian modal juga tidak sesuai dengan konsep Ekonomi Islam hal ini karena pinjaman yang dikembalikan lebih besar dari apa yang di pinjam karena ternyata permasalahan praktik pemberian modal bersyarat ini, ada sebagian orang yang berprofesi sebagai pihak yang memberikan modal pinjaman kepada siapa saja yang memerlukan pinjaman tersebut akan tetapi dengan maksud mamfaatkan keadaan disaat orang tersebut dalam kesusahan mereka memberikan pertolongan yang memberi kan pinjaman tetapi dengan maksud memperoleh keuntungan dengan mengadakan perjanjian yaitu pihak yang diberi pinjaman harus membayar lebih dari jumlah pinjaman semula karena pihak yang memberi pinjaman ingin mendapat


⁶Muhammad, *Etika Makro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 95

⁷*Ibid*, h. 96

keuntungan dari pinjaman tersebut, hal ini berarti praktik pemberian modal secara bersyarat tersebut adalah riba yang sangat tidak sesuai dengan ajaran dari Ekonomi Islam

Dari Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan riba menurut bahasa adalah tambahan atau kelebihan.⁸

Hukum riba dalam al-quran pada surat Al-Bakarah ayat 275




Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 125

dari tuhaninya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

Dalam Surat Al-Imran ayat 130 ditegaskan



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁰

Jadi jelas lah bahwa pada kasus V tersebut yang terdapat kelebihan pembayaran adalah tidak sesuai dengan Ekonomi Islam

Dari kedua ayat tersebut sangat jelas kalau riba itu dilarang oleh agama karena riba itu adalah haram, dengan demikian segala kegiatan yang didalamnya terdapat riba sangat dilarang keras oleh agama meskipun bentuk kegiatannya tersebut bidang muamalah.

Dari 6 (Enam) kasus yang diteliti oleh penulis tentang praktik pemberian modal di Desa Sungai Pantai, terdapat unsur riba yaitu kelebihan

⁹*Op-Cit*, h 69

¹⁰*Ibid*, h 97

yang harus dibayar oleh petani ketika melunasi pinjaman modalnya, dan juga sifat mendzalimi yang sangat tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dimana pihak yang memberi modal seharusnya memberi pertolongan kepada orang lain bukan sebaliknya mengambil keuntungan atas kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain.

Hanya pada kasus No VI tentang pemberian modal yang sesuai dengan Ekonomi Islam yang tidak terdapat unsur riba dan unsur yang merugikan orang lain bahkan pemberian modal tersebut membantu petani dalam mendapatkan modal yang tidak berbunga.

